

ABSTRAK

H. Rahmat Fadillah, S.H.I: *Akad Hibah Pada Conditional Cash Transfer Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Tanah Laut (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan II: Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata Kunci: Akad, Hibah, *Conditional Cash Transfers*, Program Keluarga Harapan.

Permasalahan yang peneliti angkat di sini adalah masih banyaknya praktek Program Keluarga Harapan yang tidak sesuai dengan teorinya, contohnya yaitu akad hibahnya bersyarat, bentuk kontrak atau perjanjian yang di ajukan kepada Peserta PKH adalah masih belum jelas secara tertulis syarat dan ketentuannya, tidak sedikit Peserta PKH yang tidak mengerti apa itu *Conditional Cash Transfers* dan apa tujuannya, SDM pelaksana program masih belum profesional dalam memfasilitasi dan memotivasi Peserta PKH untuk terlepas dari kemiskinan, belum adanya penyaluran komunitas untuk Peserta PKH yang tempat tinggalnya jauh dari lembaga penyaluran dana PKH, jumlah bantuan/pemberian (hibah) yang belum mencukupi untuk melaksanakan syarat yang ditentukan, *mindset* Peserta PKH “semakin banyak anak maka akan semakin banyak mendapatkan dana hibah bersyarat (CCT) tersebut”, semakin banyak kemiskinan akan berdampak kepada semakin meningkat pengangguran, kerusuhan, pembunuhan, dan tidak mustahil akan terjadi lagi krisis ekonomi.

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian *Field research* yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang kongkrit. Pendekatan metodologi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan ini. Setelah data primer dan data sekunder beserta tersier sudah dapat terkumpul diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi maka dapat digambarkan secara deskriptif kualitatif tentang permasalahan, pembahasan, sehingga menghasilkan suatu hasil analisis

Hasil yang ditemukan adalah bahwa akad hibah pada *Conditional Cash Transfers* yang digunakan oleh Program Keluarga Harapan ini termasuk kepada katagori akad hibah yang *sah* , akan tetapi masih ada beberapa syarat yang harus diperbaiki. Akad hibah pada *Conditional Cash Transfers* yang walaupun dari segi pelaksanaannya mengakibatkan Peserta PKH yang tidak paham atau tidak mengerti mendapatkan kemudharatan dan kerugian, menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Maqashid Syari'ah khusus kepada akadnya masih bisa dimasukkan hukumnya kepada mubah atau boleh disaat KSM/RTSM memahami syarat dan ketentuan yang telah disampaikan oleh Pendamping PKH pada saat pertemuan awal.